

BANTUAN HUKUM

2020

PERSESJEN NO.21, 21 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki risiko berhadapan dengan masalah hukum dalam menjalankan tugas sehingga perlu adanya pemberian hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Untuk menyelenggarakan bantuan hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menetapkan PERSESJEN tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.8 Tahun 1981; UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PP No.17 Tahun 2020.
- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; asas, maksud dan tujuan; subyek bantuan hukum; permohonan bantuan hukum; pelaksanaan bantuan hukum di bidang perdata; pelaksanaan bantuan hukum di bidang tata usaha negara; pelaksanaan bantuan hukum di bidang pidana; pelaksanaan bantuan hukum pada upaya verzet, banding dan kasasi; pelaksanaan bantuan hukum pada upaya hukum luar biasa; pedoman penanganan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; serta koordinasi, kerja sama, pembinaan dan pendanaan bantuan hukum.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 30 Desember 2020